



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : **WAHYU ISNAINI BINTI TARMIJAN**

NIK : 3318124401770002

TTL : Pati, 04 Januari 1977

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : RT 24 / 06, Desa Blaru, Kec. Pati, Kab. Pati

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWOKO, S.H., adalah Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat **PURWOKO, S.H. & REKAN** beralamat di Jl. Kepodang 57 Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri pati sebagai PEMOHON I

2. Nama : **SUTARNO BIN JATMO**

NIK : 3318120307580004

TTL : Pati, 03 Juli 1958

Pekerjaan : Karyawan BUMD

Alamat : Dk. Jetak RT 04 / 01 Desa Langenharjo Kec. Margorejo, Kab. Pati

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWOKO, S.H., adalah Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat **PURWOKO, S.H. & REKAN** beralamat di Jl. Kepodang 57 Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri pati sebagai PEMOHON II

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 1 dari 10



3. Nama : **ANIK CAHYANINGSIH BINTI DASIM**

NIK : 3318127108860003

TTL : Pati, 31 Agustus 1986

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Dk. Jetak RT 04 / 01 Desa Langenharjo, Kec. Margorejo, Kab.

Pati

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWOKO, S.H., adalah Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat **PURWOKO, S.H. & REKAN** beralamat di Jl. Kepodang 57 Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri pati sebagai PEMOHON III;

4. Nama : **YULAIKAH SETYANINGRUM BINTI DASIM**

NIK : 3318125508910003

TTL : Pati, 15 Agustus 1991

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dk. Jetak RT 04 / 01 Desa Langenharjo, Kec. Margorejo, Kab.

Pati

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWOKO, S.H., adalah Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat **PURWOKO, S.H. & REKAN** beralamat di Jl. Kepodang 57 Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri pati

sebagai PEMOHON IV

5. Nama : **DARMO KUSUMO BIN JATMO**

NIK : 3318102111640001

TTL : Pati, 21 November 1964

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Perum Pondok Indah Jl. Telogo Intan No. 4 RT 005 / 007

Palebon, Pedurungan, Semarang

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWOKO, S.H., adalah Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat **PURWOKO, S.H. & REKAN** beralamat di Jl. Kepodang 57 Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri pati **sebagai PEMOHON V**;

Telah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 27/Pdt.P/2024/ PN.Pti tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 27/Pdt.P/2024/ PN.Pti tanggal 14 Maret 2024;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Maret 2024 dibawah Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN.Pti, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, JATMO BIN RESO MARIJAH dan DASI BINTI KASIMIN adalah orangtua dari PEMOHON II dan PEMOHON V, serta Kakek dari PEMOHON I, III, dan IV yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa, JATMO BIN RESO MARIJAH dan DASI BIN KASIMIN setelah menikah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: SUYATI (meninggal pada tahun 2009), SUTARNO (66 tahun), SRI SUDARMI (meninggal pada tahun 2022) dan DARMO KUSUMO (60 tahun);
3. Bahwa, SUYATI mempunyai anak, yaitu WAHYU ISNAINI (47 tahun);
4. Bahwa, SRI SUDARMI mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu ANIK CAHYANINGSIH (38 tahun) dan YULAIKAH SETYANINGRUM (33 tahun);
5. Bahwa, JATMO BIN RESO MARIJAH berkewarganegaraan Indonesia (WNI);

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, JATMO BIN RESO MARIJAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 di rumah karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Langenharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
7. Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua, sampai saat ini kematian Almarhum JATMO BIN RESO MARIJAH tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum JATMO BIN RESO MARIJAH belum dibuatkan Akte Kematian;
8. Bahwa, PARA PEMOHON dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum JATMO BIN RESO MARIJAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
9. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pati.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati, kiranya berkenan memanggil PARA PEMOHON dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dukuh Jetak RT 04 RW 01 Desa Langenharjo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama JATMO BIN RESO MARIJAH karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Langenharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama JATMO BIN RESO MARIJAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMOHON;

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini dibuat. PARA PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati, cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan tersebut. Demikian, terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir kuasa nya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, kuasa hukum para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 3318124401770002 atas nama Pemohon I , yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 10-03-2020 , diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 3318120307580004 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 10-07-2012 , diberi tanda P.2
3. Fotokopi KTP NIK 3318127108860003 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 09-07-2012 , diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP NIK 3318125508910003 atas nama Pemohon IV , yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 27-02-2020 , diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP NIK 3318102111640001 atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 16-10-2020 , diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian no. 474.4/02/II/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Langenharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan waris dari almarhum Atmo yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Langenharjo dan Camat Margorejo Kabupaten Pati, diberi tanda P-7;

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Saksi KHOLIS FUAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian ayah/kakeknya yang telah meninggal dunia yang bernama , JATMO BIN RESO MARIJAH pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 di rumah karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Langenharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
- Bahwa akte kematian ayah/kakek para Pemohon bernama JATMO BIN RESO MARIJAH tersebut baru diurus karena kelalaian pihak keluarga sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga almarhum Rusman belum dibuatkan akte kematian;
- Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akte kematian atas nama almarhum JATMO bin RESO MARIJAH dengan tujuan untuk mengurus berbagai keperluan termasuk untuk pembagian waris yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah mengurus ke kantor Dipendukcapil Kabupaten Pati, namun karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pati;

2. **Saksi NGUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian kakek/ayahnya nya yang telah meninggal dunia yang bernama , JATMO BIN RESO MARIJAH pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 di rumah karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Langenharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 6 dari 10



- Bahwa akte kematian ayah/kakek para Pemohon bernama JATMO BIN RESO MARIJAH tersebut baru diurus karena kelalaian pihak keluarga sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga almarhum Rusman belum dibuatkan akte kematian;
- Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akte kematian atas nama almarhum JATMO BIN RESO MARIJAH dengan tujuan untuk mengurus berbagai keperluan termasuk untuk pembagian waris yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah mengurus ke kantor Dipendukcapil Kabupaten Pati, namun karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pati;

Bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan akte kematian untuk atas nama ayah/ kakeknya yang bernama JATMO BIN RESO MARIJAH yang telah meninggal pada tanggal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 di rumah karena sakit dan karena kelalaian keluarga maka kematian ayah/kakeknya tersebut belum dilaporkan ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, dan saat ini akte kematian diperlukan untuk berkas kelengkapan pembagian waris.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 7 dari 10



Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan akte kematian untuk atas nama kakek/ayahnya yang bernama JATMO BIN RESO MARIJAH, yang telah meninggal pada tanggal hari Senin tanggal 30 Januari 2017 di rumah karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Langenharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. dan karena kelainan keluarga maka kematian orang tuanya tersebut belum dilaporkan ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pati. maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Kholis Fuad dan Ngusman yang keduanya kenal dengan para Pemohon, ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta yang memperkuat permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kakek/ayah para Pemohon bernama JATMO BIN RESO MARIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2017 karena sakit.
- Bahwa kakek/ayah para Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum JATMO BIN RESO MARIJAH belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum JATMO BIN RESO MARIJAH untuk berbagai

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 8 dari 10



keperluan termasuk untuk mengurus pembagian waris yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan para Pemohon untuk mengajukan akta kematian, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan petitem yang diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan dan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka berdasarkan pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Menimbang, bahwa disebutkan dalam pasal 44 Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON ;
2. Menetapkan bahwa di Dukuh Jetak RT 04 RW 01 Desa Langenharjo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama JATMO BIN RESO MARIJAH karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Langenharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan adanya kematian atas kematian dari orang yang bernama JATMO BIN RESO MARIJAH setelah adanya penetapan ini, dan setelah adanya laporan tersebut Pejabat

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 114.500,00 (Seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Erni Priyawati, S.H., S.E., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andik Riyanto S.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Andik Riyanto S.H,

Erni Priyawati, SH, SE

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 4.500,00
2. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp 114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan no 27/Pdt.P/2024/PN. Pti halaman 10 dari 10